



**PUTUSAN**

**No. 2198 K/Pid Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HALIM SUSANTO alias ALIM;**  
Tempat Lahir : Pangkalpinang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/19 November 1955;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Mustika I RT/RW 02/01 Kelura-  
han Semabung Lama Kecamatan  
Bukit Intan Pangkalpinang ;  
Agama : Kong Hu Cu ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa:

Bahwa, Terdakwa Halim Susanto alias Alim bersama-sama Muhammad Darwin Nasution (masing-masing di berkas tersendiri) dan Hj. Arfina binti Sudiro, Suryadi bin Suparjo dan H. Ali Husni (di berkas sendiri) sejak tanggal 31 April sampai dengan tanggal 13 Februari 2008 atau setidaknya-tidaknya antara suatu hari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Ruko No.10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah melakukan penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik yaitu Megawati, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 April 2010 Terdakwa Halim Susanto alias Alim yang menempati Ruko yang bernama Duta Baru Jalan Jenderal Sudirman No. 10 Pangkalpinang dan menempati Ruko yang dipakai untuk kegiatan CV. Duta Bangka Sarana Jalan Jenderal Sudirman No. 10E Pangkalpinang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keduanya termasuk Hak Guna Bangunan (HGB) No.415 Tahun 2001 telah berakhir sewanya dengan PT. Kerta Niaga Jakarta yang dalam likuidasi dan diwakili oleh PT. Dharma Niaga Pangkalpinang sesuai Perjanjian Sewa Menyewa No. 137/DNPKP/IV/ 2000 tanggal 14 April 2000 di mana jangka waktu sewa 16 (enam belas) bulan sejak tanggal 01 Januari 2000 sampai dengan 31 April 2001 karena asset kepemilikan PT. Kerta Niaga akan dijual karena PT. Kerta Niaga telah dibubarkan dan untuk penanganannya diserahkan ke Team Likuidasi sehingga terjadilah pengoperan Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut oleh Team Likuidasi yang menugaskan saksi Hambra, SH bin Adnan Litoli yang diberi hak/kuasa oleh Ketua Team Likuidasi No.SKU-22/LKN/2000 tanggal 10 Oktober 2000 untuk melakukan transaksi penjualan bangunan Ruko (pengoperan hak) yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Pangkalpinang dan oleh Megawati (istri Suryanto) dibeli dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dibuat dengan Akta Notaris Toni Iskandar di Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2000, sehingga Terdakwa karena berakhirnya sewa bangunan Ruko tersebut dengan PT.Kerta Niaga tanggal 31 April 2001 dan hak sewa beralih kepada Megawati di Pangkalpinang sebagai pemilik bangunan Ruko sehingga Terdakwa selaku penyewa harus membayar sewanya kepada pemilik bangunan tersebut yaitu Megawati atau Suryanto suaminya selaku pemilik Puncak Mall, namun Terdakwa selaku penyewa Ruko No. 10 dan No.10E dalam Sertifikat HGB No.415 maupun penghuni yang lain dari bangunan Ruko No. 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E harus membayar sewa bangunan Ruko tersebut kepada pemilik yang baru yaitu Megawati ataupun Suryanto (suami Megawati) jikalau Terdakwa maupun penghuni bangunan Ruko tersebut tidak mau meneruskan membayar sewa seharusnya mereka harus meninggalkan bangunan Ruko tersebut pindah ke tempat lain karena Hak Guna Bangunan (HGB) telah berubah kepemilikannya yaitu Megawati istri dari Suryanto bukan milik PT. Kerta Niaga lagi, bahkan PT. Kerta Niaga telah mengirim surat kepada Terdakwa dan penghuni bangunan Ruko tersebut dengan surat S-292/LKN/2000 hal pemberitahuan penjualan aset PT. Kerta Niaga dalam likuidasi tanggal 11 Oktober 2000 bahkan sesudah pemberitahuan tersebut Terdakwa pernah mendatangi Suryanto (suami Megawati) untuk menanyakan "apakah benar Ruko tersebut sudah kamu beli"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Suryanto “sudah” dan Terdakwa ditanya oleh Suryanto “kamu tahu dari mana saya beli” dijawab Terdakwa “dari surat yang diterima dari PT. Kerta Niaga” karena Terdakwa sampai dengan bulan Februari 2008 sudah 7 (tujuh) tahun tetap tidak membayar sewa maka Megawati ataupun Suryanto (suami Megawati) selaku pemilik bangunan Ruko tersebut tidak dapat memanfaatkan bangunan Ruko tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) bahkan semenjak Putusan Mahkamah Agung RI No. 06PK/ Pdt/2008 dalam perkara perdata dalam Peninjauan Kembali atas sengketa perdata antara Megawati melawan Terdakwa Halim Susanto dan penghuni bangunan Ruko tersebut yang salah satu isinya mengabulkan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Megawati oleh kuasanya Idham Khalid, SH dan Nurmala, SH. yang isinya bahwa bangunan Ruko dalam Sertifikat HGB no. 415 adalah milik Megawati atau Suryanto (suaminya) maka Megawati dan Suryanto bersikukuh supaya Terdakwa dan penghuni lamanya meninggalkan bangunan Ruko yang tertera dalam Sertifikat HGB No.415 tahun 2000 karena Terdakwa dan penghuni lainnya berkeras tidak mau meninggalkan tempat tersebut maka dilaporkanlah ke Polda Kep. Bangka Belitung serta diproses.

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana dan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (4) Undang Undang RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 15 Desember 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa HALIM SUSANTO alias ALIM bersalah melakukan tindak pidana “Telah Melakukan Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik Hanya Sah Apabila Ada Persetujuan Atau Izin Pemilik” melanggar Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (4) Undang Undang RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALIM SUSANTO alias ALIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Akta No. 18 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pengoperan dan Penyerahan Hak;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 415 tanggal 27 Maret 1981 Blok V Jalan Jendral Sudirman;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor 283/1980 tanggal 01 Agustus 1980.

Dikembalikan kepada Megawati.

4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.177/Pid.B/2010/PN. Pkp. tanggal 2 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa HALIM SUSANTO alias ALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempati Rumah Yang Bukan Miliknya Tanpa Izin" ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas foto copy legalisir Akta No. 18 tanggal 27 Oktober 2000;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah HGB No. 415 tanggal 27 Maret 1981 Blok V Jln. Jenderal Sudirman;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ukur 283/1980 tanggal 1 Agustus 1980;

Dikembalikan kepada saksi Megawati;

1 (satu) rangkap foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 33/Pid.B /2008/ PN.PKP tanggal 21 Mei 2008;

1 (satu) rangkap foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1517 K/ Pid.Sus/2008 tanggal 23 Januari 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rangkap foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1685 K/Pdt/2003 tanggal 13 Oktober 2005;

1 (satu) rangkap foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 2651 K/Pdt/2003 tanggal 30 Juni 2006;

1(satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Sewa-Menyewa No. 13B/DNPKP/IV/2000 tanggal 14 April 2000;

1(satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Sewa-Menyewa No. 13F/DNPKP/IV/2000 tanggal 14 April 2000;

1 (satu) rangkap Surat Keterangan Permohonan Hak Atas Tanah Eks HGB No. 415 tanggal 9 April 2007;

1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, perihal Permohonan Hak Atas Tanah Ex HGB No. 415 dan klarifikasi atas kegiatan Pengukuran Tanah Ex HGB No. 415 tanggal 31 Mei 2007;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.19/PID/2011/PT. BABEL. tanggal 20 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Pemeriksaan Banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 02 Maret 2011 No. 177/PID.B/2010/PN.PKP yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.18/Akta.Pid/2011/PN.PKP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Mei 2011 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2011 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 25 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 25 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum sehingga telah memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang bertentangan dengan pertimbangan hukum maupun putusan Mahkamah Agung RI No. 1517 K/Pid.Sus/2008 tanggal 23 Januari 2009 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam putusan perkara No. 177/Pid.B/2010/PN.Pkp tanggal 2 Maret 2011 telah mempertimbangkan bahwa semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan karenanya telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Pertimbangan hukum tersebut telah dibenarkan dan diambil-alih oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 02 Maret 2011 No. 177/Pid.B/2010/PN.Pkp, serta memori banding tambahan, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat perihal terpenuhinya unsur-unsur dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Dan dengan demikian pula memori banding dan tambahan memori banding yang menyatakan bahwa perkara ini bukan perkara pidana dan tidak pidana yang didakwakan tidak terbukti adanya adalah tidak beralasan hukum"

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung maupun Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut adalah keliru akibat salah menerapkan hukum.

### Alasan Hukum :

Bahwa kasus/peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah sama dengan perkara terdahulu, yaitu perkara jo putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 33/Pid.B/2008/PN.Pkp tanggal 21 Mei 2008 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 1517 K/Pid.Sus/2008 tanggal 23 Januari 2009.

Bahwa dalam perkara terdahulu, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa unsur ke-3 dari Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman tidak terbukti. Adapun pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa "tidak dilakukannya perpanjangan sewa-menyewa oleh PT. Duta Bangka Sarana atas bangunan yang dihuninya yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 10 E Pangkalpinang karena adanya sengketa kepemilikan tidak serta merta berarti PT. Duta Bangka Sarana telah menghuni bangunan tersebut tanpa ijin atau persetujuan pemiliknya".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur tanpa ijin atau persetujuan pemiliknya, menurut Majelis Hakim adalah tidak terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya ia harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Pertimbangan hukum dan putusan terdahulu tersebut telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 1517 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2009.

Dengan demikian, pertimbangan dan putusan perkara yang dimohonkan kasasi ini, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 19/PID/2011/PT.BABEL tanggal 20 April 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 177/Pid.B/2010/PN.Pkp tanggal 2 Maret 2011 secara nyata bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1517 K/Pid.Sus/ 2008 tanggal 23 Januari 2009, sehingga cukup beralasan untuk dibatalkan.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam mengadili dan memutus perkara ini tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang, karena tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya terhadap Bukti Putusan Mahkamah Agung RI No. 1685 K/PDT/2003 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2651 K/Pdt/2003 maupun Putusan Mahkamah Agung RI No. 06 PKJPDT/2008; sehingga telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum tentang *nebis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 KUH Pidana".

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal memori banding dan tambahan memori banding yang menyatakan bahwa perkara ini *nebis in idem*, maka Pengadilan Tinggi lebih lanjut mempertimbangkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

Bahwa putusan perkara Pidana No. 33/Pid.B/2008/PN.Pkp dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1517 K/Pid.Sus/2008 adalah didasarkan atas surat dakwaan perbuatan Terdakwa pada tanggal 31 April 2001 sampai tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 serta dalam keadaan obyek perkara (*locus delicti*) yang belum jelas ditentukan status kepemilikannya dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1685 K/PDT/2003 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 2651 K/Pdt/2003;

Bahwa putusan perkara pidana sekarang ini adalah didasarkan Surat Dakwaan atas perbuatan Terdakwa sejak 31 April 2001 sampai dengan tanggal 13 Februari 2008 atau setidaknya-tidaknya antara suatu hari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 dan keadaan obyek perkara (*locus*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*delicti*) yang telah tegas dinyatakan sebagai milik saksi Pelapor dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI. No. 1685 K/PDT/2003 sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI No. 06 PK/PDT/2008;

Dengan pertimbangan lebih lanjut sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa dalam perkara ini tidak termasuk sebagai "*nebis in idem*" sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 76 KUH Pidana;

Dengan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung beranggapan bahwa dalam *tempus delicti* antara tanggal 31 April 2001 sampai tahun 2007, obyek perkara (*locus delicti*) dalam keadaan yang belum jelas ditentukan status kepemilikannya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1685 K/PDT/2003 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2651 K/Pdt/2003; Sedangkan dalam *tempus delicti* sejak 31 April 2001 sampai dengan tanggal 13 Februari 2008, keadaan obyek perkara (*locus delicti*) telah tegas dinyatakan sebagai milik saksi Pelapor.

Pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut adalah keliru/tidak benar akibat tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya terhadap bukti putusan Mahkamah Agung RI No. 1685 K/PDT/2003 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 2651 K/Pdt/ 2003 maupun putusan Mahkamah Agung RI No. 06 PK/PDT/2008;

### Alasan Hukum :

Perkara No. 1685 K/PDT/2003 diputus oleh Mahkamah Agung RI adalah pada tanggal 13 Oktober 2005. Demikian pula perkara 2651 K/Pdt/2003 diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Juni 2006.

Pada kurun waktu sebagaimana disebutkan dalam *tempus delicti* antara tanggal 31 April 2001 sampai tahun 2007 seperti yang didakwakan pada perkara pidana No. 33/Pid.B/2008/PN.Pkp dan No. 1517 K/Pid.Sus/2008, keberadaan putusan perkara No. 1685 K/PDT/2003 dan No. 2651 K/Pdt/2003 adalah merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kedua putusan tersebut telah ada kepastian tentang hal-hal sebagai berikut :

Posisi Terdakwa adalah sebagai salah satu ex-penyewa yang diberi "hak prioritas" untuk mengajukan permohonan hak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku guna memperoleh hak atas bagian tanah ex-HGB No. 415 Pangkalpinang yang telah ditempati dan dikuasainya sesuai dengan isi putusan Mahkamah Agung RI No. 2651 K/Pdt/2003 tanggal 30 Juni 2006. Oleh karena itu, kepenghunian Terdakwa adalah bukan perbuatan melawan hukum.

Posisi Ny. Megawati adalah justru sebagai pihak yang perkara/ gugatannya (yang antara lain meminta dinyatakan sebagai pemilik obyek tanah ex-HGB No. 415) ditolak berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1685 K/Pdt/2003 tanggal 13 Oktober 2005.

Status hukum dari obyek perkara (*locus delicti*) sudah sudah jelas dan sudah dipastikan, yaitu sebagai tanah Milik Negara.

Demikian pula pada kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, yaitu antara tanggal 31 April 2001 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2008, posisi para pihak dan keadaan obyek perkara sudah dipastikan masih sama seperti itu. Oleh karena itu, perkara ini telah memenuhi kriteria *nebis in idem*. Bahwa perkara Peninjauan Kembali No. 06 PK/PDT/2008 diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 25 Juni 2008 sehingga saksi Pelapor (Ny. Megawati) baru dinyatakan sebagai pemilik adalah terhitung sejak keluarnya putusan Peninjauan Kembali No. 06 PK/PDT/2008 tanggal 25 Juni 2008. Dengan demikian, secara yuridis saksi Pelapor (Ny. Megawati) dalam kurun waktu sebagaimana disebutkan dalam *tempus delicti*, yaitu antara tanggal 31 April 2001 sampai dengan pada tanggal 13 Februari 2008 belum dapat dikategorikan sebagai pemilik dan karenanya belum berhak pula untuk melaporkan Sdr. Halim Susanto kepada pihak Kepolisian (POLDA Kepulauan Bangka Belitung) atas dasar dugaan melanggar Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (4) Undang -Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi No. Pol : LP/ B-58/11/2008/ SIAGA OPS tanggal 13 Februari 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu pula, Surat Dakwaan dalam perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima karena dibuat berdasarkan Berita Acara hasil penyidikan yang tidak sah.

Berdasarkan hal tersebut, cukup beralasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung No. 19/PID/2011/PT.BABEL tanggal 20 April 2011 jo Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 177/Pid.B/2010/PN.Pkp tanggal 2 Maret 2011 yang dimohonkan kasasi ini.

3. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung maupun Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam mengadili dan memutus perkara ini tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang, karena tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya terhadap bukti putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 33/Pid.B/2008/PN.Pkp tanggal 21 Mei 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1517 K/Pid.Sus/2008 tanggal 23 Januari 2009 sehingga telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum tentang *nebis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 KUH Pidana".

Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah membenarkan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang mengenai *nebis in idem*, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa gugurnya kewenangan penuntutan pidana hanya terjadi, apabila sehubungan perbuatan yang dapat dihukum telah diputus, tidak demikian halnya apabila surat dakwaan yang pertama dinyatakan batal atau apabila menyatakan dirinya tidak berwenang;

Bahwa wewenang menuntut tidak gugur, apabila sebelumnya mengenai perbuatan yang sama sudah diadakan tuduhan, tuduhan mana tidak dicabut dan tidak ada lanjutan putusan;

Bahwa perkara dengan dakwaan yang dahulu untuk lokasi/Ruko No. 10B di HGB 414 telah diputus bebas di Pengadilan Negeri, dan di tingkat Kasasi telah diputus dengan amar menyatakan "Tidak dapat diterima" permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum;

Bahwa, perkara sekarang dengan dakwaan lokasi Ruko Nomor 10 dan 10E di HGB No. 415, berbeda lokasinya dengan dakwaan terdahulu dan telah diputus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dakwaan yang tidak sempurna masih bisa diperbaiki dengan melihat amar putusan Kasasi yang menyatakan tidak dapat diterima bukannya ditolak bisa diajukan lagi;

Bahwa perkara dengan dakwaan melanggar Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (4) Undang Undang RI No. 4 Tahun 1992 dengan lokasi Ruko No. 10 dan 10 E di HGB No. 415 belum ada putusannya;

Dengan dibenarkannya pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung juga telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum mengenai nebis in idem.

Alasan Hukum :

1. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa perkara terdahulu adalah mengenai Ruko Nomor 10B di atas HGB 414 adalah pertimbangan yang keliru/salah.

Jika dibaca, ditelaah dan diperhatikan bukti dari Terdakwa berupa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 33/Pid.B/2008/PN.Pkp tanggal 21 Mei 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1517 K/Pid.Sus/2008 tanggal 23 Januari 2009, mengenai Ruko mana yang didakwakan/atau yang dimaksud dalam surat dakwaan pada perkara terdahulu itu sebenarnya sudah sangat jelas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam putusannya halaman 18 alinea terakhir, berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa Terdakwa telah menempati bangunan Ruko yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 10B yang terletak di atas tanah dengan Sertifikat HGB Nomor 414. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan (keterangan saksi Pelapor dan hasil pemeriksaan setempat) bahwa yang dimaksud bangunan rumah yang ditempati oleh terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah bangunan yang menjadi kantor PT. Duta Bangka Sarana yang berdasarkan keterangan saksi Pelapor dan Santri dihubungkan dengan bukti yang diajukan Terdakwa dalam Pembelaannya berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa, ternyata rumah tersebut beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10E sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alamat yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum tertulis 108 adalah 10E"

"Menimbang bahwa, di persidangan terungkap ternyata bangunan Ruko yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 10E tersebut berdiri di atas tanah dengan Sertifikat HGB Nomor 415, bukan Nomor 414 sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena di persidangan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan bahwa bangunan yang dimaksud dalam surat dakwaannya adalah bangunan yang dipergunakan Terdakwa sebagai kantor PT. Duta Bangka Sarana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah bangunan yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat HGB 415"

Berdasarkan bukti tersebut, dapat dipastikan bahwa Ruko yang didakwakan dalam perkara terdahulu, yaitu Ruko di Jalan Jendral Sudirman nomor 10B ternyata maksudnya adalah Nomor 10E, yaitu yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai kantor PT. Duta Bangka Sarana, atau obyek yang dalam perkara ini juga didakwakan kepada Terdakwa. Ruko No. 10 E dalam perkara terdahulu dan Ruko No. 10 E dalam perkara sekarang ini, bangunannya itu-itu juga.

Berdasarkan bukti tersebut pula, nyata bahwa mengenai obyek Ruko di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10E Pangkalpinang yang berdiri di atas tanah ex-HGB 415 sudah ada putusan yang tetap dan pasti. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan perkara dengan dakwaan melanggar Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1992 dengan lokasi Ruko No. 10 dan 10 E di HGB No. 415 belum ada putusannya adalah pertimbangan hukum yang tidak benar;

2. Bahwa putusan perkara terdahulu adalah bukan didasarkan pada pertimbangan "mengenai tidak sempurnanya surat dakwaan" atau bukan karena "surat dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima" sehingga memungkinkan surat dakwaan itu bisa diajukan kembali seperti yang dipertimbangkan secara keliru oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Bahwa, peristiwa yang didakwakan dan fakta-fakta hukum dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdahulu adalah sama dengan perkara ini dan pasal pokok yang didakwakannya adalah sama. Pelaporinya sama, Terdakwa sama, para Saksinya sama, dan *locus delicti* maupun *tempus delicti*nya juga sama.

Perkara terdahulu sudah diperiksa dan sudah diputus serta putusannya sudah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya :

- Menyatakan Terdakwa HALIM SUSANTO als ALIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa HALIM SUSANTO dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum mengenai tidak terbuktinya unsur "tanpa ijin atau persetujuan pemiliknya", sehingga putusan tersebut merupakan putusan pembebasan (bebas murni) yang kini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Adapun pertimbangan hukum yang dimaksudkan itu antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa tidak dilakukannya perpanjangan sewa-menyewa oleh PT. Duta Bangka Sarana atas bangunan yang dihuninya yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 10 E Pangkalpinang karena adanya sengketa kepemilikan tidak serta merta berarti PT. Duta Bangka Sarana telah menghuni bangunan tersebut tanpa ijin atau persetujuan pemiliknya".

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-3 dari Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yakni tanpa ijin atau persetujuan pemiliknya tidak terpenuhi".

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut di atas maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya ia harus dibebaskan dari dakwaan tersebut".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena pertimbangan putusan bebas dalam perkara terdahulu adalah mengenai tidak terbuktinya salah satu unsur pasal yang didakwakan, maka perkara yang sudah diputus tersebut tertutup kemungkinan untuk diperiksa kembali.

Selain itu, sekalipun perkara terdahulu hanya menyangkut obyek bangunan No. 10 E, sedangkan dalam perkara ini ditujukan pula terhadap penghunian bangunan No. 10, maka secara yuridis antara putusan perkara terdahulu dengan perkara ini pada hakekatnya adalah sama, terutama sama dalam peristiwanya, hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya. Apalagi lokasi Ruko No. 10 E dan No. 10 adalah sama-sama berada dalam satu garis atap (satu gedung) dan satu hamparan tanah yang semula sama-sama termasuk dalam Sertifikat HGB No. 415/Pangkalpinang.

Fakta hukum dan bukti tersebut di atas sama-sekali tidak diperhatikan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 1517 K/Pid.Sus/2008 tanggal 23 Januari 2009 menyatakan "Tidak dapat diterima" permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum". Dan bunyi amar itu tentunya sudah jelas bahwa yang tidak dapat diterima itu adalah bukan ditujukan terhadap surat dakwaan Jaksa penuntut Umum, melainkan ditujukan terhadap permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum.

Jika dibaca, diteliti dan diperhatikan bukti Putusan Mahkamah Agung No. 1517 K/Pid.Sus/2008 tanggal 23 Januari 2009 maka akan diketahui dan dapat dipastikan pula bahwa yang mendasari putusan Mahkamah Agung ini adalah pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut".

"Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebankan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara".

Dari uraian pertimbangan hukum tersebut pun sama-sekali Mahkamah Agung tidak mempersoalkan mengenai kualitas surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum.

Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menyebutkan seolah-olah "perkara terdahulu dapat diajukan kembali karena surat dakwaannya dinyatakan tidak dapat diterima" adalah pertimbangan yang tidak jelas dari mana sumber/acuan pembuktiannya, atau tidak memiliki dasar hukum. Pertimbangan hukum tersebut justru cenderung menyesatkan, dan dapat dipandang sebagai pertimbangan hukum yang sangat dicari-cari dan dipaksakan sehingga sangat merugikan kepentingan Terdakwa. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan atas dasar pertimbangan seperti itu mutlak harus dibatalkan.

Jika dibaca, diteliti dan diperhatikan bukti putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 33/Pid.B/2008/PN.Pkp tanggal 21 Mei 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1517 K/Pid. Sus/2008 tanggal 23 Januari 2009, maka sebenarnya dengan mudah dapat dipastikan bahwa terhadap orang yang sama yaitu Sdr. Halim Susanto terjadi penuntutan dua kali atas dasar dakwaan yang sama yakni mengenai "penghunian Ruko di Jalan Jenderal Sudirman 10E (dan No. 10) Kota Pangkalpinang tanpa izin pemilik" sebagaimana diatur dan diancam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman menurut Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (4) Undang-undang RI No. 4 Tahun 1992 tentang Pemukiman dan Perumahan. Sedangkan terhadap perkara yang sama sebelumnya telah diputus dengan putusan yang bersifat positif berupa putusan bebas yang pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.

Akan tetapi mengenai hal ini sama-sekali tidak diperhatikan dan tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*.

Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti tersebut di atas pula, maka dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini sebenarnya telah memenuhi unsur nebis in idem sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 76 KUH Pidana. Oleh karena itu, kewenangan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa dalam perkara ini menurut hukum telah hapus/gugur, sehingga surat dakwaannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam mengadili dan memutus perkara ini tidak tidak meneliti dan tidak mempertimbangkan tentang peristiwa hukum yang didakwakan kepada Terdakwa dikaitkan dengan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan yang pada hakikatnya bukan merupakan perbuatan pidana".

## Alasan Hukum :

Bahwa berdasarkan uraian kejadian materiel yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaan dikaitkan dengan bukti-bukti persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pernah menempati bangunan di jalan Jendral Sudirman No. 10 dan No. 10E Kota Pangkalpinang di atas tanah ex-HGB No. 415 atas nama PT. Aduma Niaga.
- b. Bahwa Terdakwa menempati bangunan tersebut adalah berdasarkan hubungan sewa menyewa dengan PT. Kertaniaga sejak tahun 1990, terakhir tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa-Menyewa No. 13 B/DNPKP/IV/2000 dan No. 13 F/DNPKP/IV/2000 tanggal 14 April 2000 dengan masa sewa selama 1 tahun berakhir tanggal 31 April 2001.
- c. Bahwa pada saat masa sewa belum berakhir, Terdakwa menerima Surat dari Likwidatur PT. Kertaniaga dalam Likwidasi No. S-292/LKN12000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2000 perihal Pemberitahuan Penjualan Asset PT. Kertaniaga Dalam Likwidasi. Dalam surat itu disebutkan bahwa obyek tanah berikut bangunan di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pangkalpinang, yaitu termasuk bangunan yang pada saat itu dipergunakan oleh Terdakwa sebagai Toko Duta Baru (No. 10) dan kantor PT. Duta Bangka Sarana (No. 10 E) telah dijual kepada Sdr. Suryanto pada tanggal 10 Oktober 2000.

d. Bahwa sehubungan dengan adanya penjualan asset PT. Kertaniaga kepada Sdr. Suryanto tanpa terlebih dahulu menawarkannya kepada para penyewa, maka pada tanggal 30 Maret 2001, Terdakwa bersama dengan para penyewa lainnya mengajukan gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 08/Pdt/G/2001/PN.PKP. Dari persidangan perkara inilah, para Penyewa termasuk Terdakwa baru mengetahui jika yang dimaksud dengan penjualan asset tersebut ternyata dituangkan dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 18 tanggal 27 Oktober 2000. Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak menarik Ny. Megawati selaku orang yang namanya tertulis dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak tersebut.

e. Bahwa selain perkara No. 08/Pdt/G/2001/PN.PKP, antara Ny. Megawati dengan para Penyewa kemudian saling menggugat pula, yaitu :

- pada tanggal 21 Juni 2001, Ny. Megawati menggugat para penyewa bangunan di Jalan Jend. Sudirman No. 10, 10A, 10B; 10C, 10D, 10E, dengan petitum utama adalah (1) menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik dari tanah berikut bangunan ruko di Jalan Jend. Sudirman No. 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 18 tanggal 27 Oktober 2000; (2) menuntut agar para penghuni ruko dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan (3) menuntut agar para penghuni Ruko mengosongkan Ruko yang dihuninya untuk diserahkan kepada Ny. Megawati. Gugatan mana terdaftar di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Reg. No. 14/Pdt/G/2001/PN.PKP.
- pada tanggal 12 September 2001, Terdakwa bersama-sama dengan para penyewa Ruko lainnya kembali mengajukan gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 23/Pdt/G/2001/ PN.PKP, dengan tuntutan salah satu diantaranya agar para Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan mempunyai hak prioritas untuk mengajukan permohonan hak sesuai prosedur hukum yang berlaku guna memperoleh hak atas bagian tanah ex-HGB No. 415/Pangkalpinang yang telah ditempati dan dikuasainya.

- f. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1685 K/Pdt/2003 tanggal 13 Oktober 2005 ternyata dan terbukti bahwa gugatan dan semua tuntutan yang diajukan oleh Ny. Megawati tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung RI.
- g. Sebaliknya, Mahkamah Agung RI dalam putusanya No. 2651 K/Pdt/2003 tanggal 30 Juni 2006 telah mengabulkan gugatan Halim Susanto, dkk dengan amar yang pada pokoknya berbunyi : "Menyatakan bahwa para Penggugat mempunyai hak prioritas untuk mengajukan permohonan hak sesuai prosedur hukum yang berlaku guna memperoleh hak atas bagian tanah ex-HGB 415 Pangkalpinang yang telah ditempati dan dikuasainya".
- h. Bahwa sekalipun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1685 K/Pdt/2003 tanggal 13 Oktober 2005 ternyata dan terbukti bahwa gugatan dan semua tuntutan nya ditolak oleh Mahkamah Agung, akan tetapi Sdr. Suryanto dan istrinya (Ny. Megawati) menganggap bangunan yang selama ini disewa dan dipergunakan oleh Terdakwa di Jalan Jend. Sudirman No.10 dan 10 E adalah miliknya berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 18 tanggal 27 Oktober 2000. Menurut mereka bahwa Terdakwa setelah tanggal 31 April 2001 tidak lagi membayar sewa dan karenanya tidak berhak untuk menempati bangunan tersebut, sehingga Ny. Megawati kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

Dari bukti dan fakta hukum tersebut, maka pada hakekatnya masalah dalam perkara ini adalah merupakan senaketa hak/kepemilikan yang perihal penyelesaiannya telah ditempuh oleh masing-masing melalui jalur hukum, yaitu masing-masing telah saling menggugat secara perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, peristiwa hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta dan bukti persidangan ternyata dan terbukti adalah bukan peristiwa pidana, akan tetapi termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata.

Oleh karena itu, telah cukup beralasan bagi Mahkamah Agung RI untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 19/PID/2011/PT.BABEL tanggal 20 April 2011 jo Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 177/Pid.B/2010/PN.Pkp tanggal 2 Maret 2011 yang dimohonkan kasasi ini, dan selanjutnya menoadili sendiri dengan menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bukan tindak pidana, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum serta harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung maupun Pengadilan Negeri Pangkalpinang salah menerapkan hukum jo Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan, sehingga secara keliru telah mencari arti "rumah" di luar pengertian rumah itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Bab I, Ketentuan Umum, pasal 1, butir 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan".

Alasan Hukum :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada putusannya (halaman 15 alinea ke-3) telah memberikan pertimbangan hukum yang kemudian dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yaitu sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga, namun dalam perkembangannya sejalan kemajuan dan tuntutan perkembangan masyarakat, pengertian rumah sebagai tempat tinggal/hunian keluarga telah terjadi pergeseran istilah, yakni rumah tidak semata-mata sebagai tempat tinggal/hunian saja namun sekaligus juga berkembang menjadi tempat usaha, baik itu berupa kantor atau toko, maka dalam kehidupan masyarakat modern terutama masyarakat yang tinggal di perkotaan istilah Ruko/Rumah Toko dan Rukan/Rumah Kantor tidak asing lagi, bahkan sudah menjadi tuntutan jaman karena keterbatasan lahan di perkotaan, serta tuntutan efisiensi dan efektifitas sehingga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk tempat berlindung/tempat tinggal juga sebagai tempat mencari nafkah /usaha, bisa sekaligus terpenuhi".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah memaksakan diri menganggap dan mempersamakan tempat usaha (Ruko/bangunan kantor) itu sebagai "rumah" sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Padahal, pada pertimbangan hukum sebelumnya (halaman 15 alinea ke-3) Majelis Hakim Pangkalpinang sendiri telah berpendapat :

"Bahwa obyek yang dihuni oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tidak secara tegas disebut "rumah" melainkan disebut sebagai "Ruko". Pengertian "Ruko" tidak identik dengan "Rumah" dan sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa dengan PT. Darma Niaga dikwalifikasikan sebagai bangunan kantor.

Dengan demikian, dalam memutus perkara ini, nyata terdapat pertimbangan hukum yang saling bertentangan, yaitu di satu sisi berpendapat bahwa Pengertian "Ruko" tidak identik dengan "Rumah" sedangkan pada pertimbangan yang lain memaksakan diri menganggap dan mempersamakan tempat usaha (Ruko/bangunan kantor) itu sebagai "rumah".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang berpendapat bahwa pengertian "Rumah" yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman telah bergeser sehingga mempersamakan istilah "Ruko/bangunan kantor" dengan "Rumah" justru telah mengaburkan pengertian rumah itu sendiri dan telah menimbulkan ketidak-pastian hukum. Padahal, untuk suatu istilah (termasuk istilah rumah) yang dalam undang-undang telah diberikan batasan pengertiannya, tidak perlu ditafsirkan lain-lain lagi selain mengikuti batasan/pengertian yang sudah dipastikan tersebut.

Dalam Bab I, Ketentuan Umum, pasal 1, butir 1 disebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat-tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Dengan kata lain, untuk disebut sebagai rumah maka harus memiliki fungsi yang nyata berkaitan dengan tempat tinggal dan urusan membina keluarga.

Dilihat dari fungsinya maka obyek berupa bangunan Ruko/bangunan kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukan sebagai tempat-tinggal dan juga bukan sebagai tempat/sarana dalam membina keivarga, melainkan sebagai tempat usaha/bisnis.

Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka persengketaan soal penghunian / pemakaian Ruko sebagaimana dimaksud dalam perkara ini adalah seharusnya tidak tunduk pada Undang-Undang No. 4 tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman dan karenanya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat diminta pertanggung-jawaban berdasarkan dakwaan melanggar ketentuan Undang-undang No. 4 tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.

Oleh karena itu, kiranya cukup beralasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 19/PID/2011/PT.BABEL tanggal 20 April 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 177/Pid.B/2010/PN.Pkp tanggal 2 Maret 2011 yang dimohonkan kasasi ini, dan selanjutnya meniadakan sendiri dengan menyatakan bahwa surat dakwaan dalam perkara ini tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa berstatus sebagai Penyewa atas bangunan Ruko No.10

dan 10 E kepada PT. Aduma Niaga/PT. Kertaniaga sejak tahun 1982, yang masing-masing digunakan sebagai usaha Toko Duta Baru dan sebagai kantor PT. Duta Bangka Sarana dan berakhir pada tanggal 31 April 2001;

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2000 terjadi likuidasi dengan cara pengoperan hak dari PT. Kertaniaga kepada Sdr. Suryanto/Megawati melalui Akta Notaris No. 18 tanggal 27 Oktober 2000 di hadapan Notaris Toni Iskandar di Pangkalpinang dengan pembayaran sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dengan berakhirnya waktu sewa bagi Terdakwa tanggal 31 April 2001 maka Terdakwa sudah tidak berhak lagi sebagai Penyewa menempati bangunan Ruko No. 10 dan 10 E dengan Hak Guna Bangunan No. 415 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus keluar dari bangunan tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan bangunan yang disewa tersebut ;

Bahwa kepemilikan bangunan a quo sudah beralih dari PT. Kertaniaga kepada Suryanto/Megawati yang secara hukum sebagai pemilik atas bangunan tersebut, sehingga walaupun Terdakwa melakukan gugatan terhadap statusnya sebagai Penyewa, diharuskan Terdakwa keluar dari bangunan tersebut dan tidak harus menempatnya dengan tanpa membayar uang sewanya sampai dengan tahun 2008, setelah keluarnya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang menyatakan Megawatilah yang berhak atas bangunan Ruko di atas tanah Hak Guna Bangunan No. 415;

Bahwa terbukti bahwa Terdakwa telah menghuni / menguasai Ruko tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Megawati/Suryanto;

Bahwa dalam kasus a quo tidak ada sengketa kepemilikan, karena Terdakwa dari awal bukanlah sebagai pemilik dari bangunan dan status sebagai Penyewa telah berakhir pada tanggal 31 April 2001;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1992 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

**HALIM SUSANTO alias ALIM** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 14 Mei 2013** oleh **H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,M.H.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **H.M. Zaharuddin, S.H., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd/Dr.H.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H. ttd/H.M.Imron Anwari,S.H.,Sp.N.,M.H.

ttd/H.M.Zaharuddin,S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan,S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Sunaryo,SH.,MH.**  
**NIP. 040044338**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)